

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberhasilan otonomi daerah merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan masing-masing daerah dalam mengembangkan kemajuan pemerintahan, pembangunan sektor fisik, sektor ekonomi, dan sektor lainnya. Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah merupakan salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa pengembangan ekonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Undang-undang ini memberikan otonomi secara khusus kepada daerah kabupaten dan kota membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Sekarang ini, daerah telah diberi kewenangan yang utuh untuk dapat merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan serta mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah.

Otonomi yang diberikan kepada kabupaten dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Pemberian kewenangan ini telah diwujudkan dengan pengaturan pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah

sesuai dengan prinsip demokrasi. Dengan demikian pemerintah kabupaten di harapkan untuk dapat lebih menggali sumber-sumber atau potensi daerahnya sendiri agar dapat membiayai pengeluaran yang dipakai untuk pelaksanaan kegiatan operasional daerah.

Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub system pemerintahan Negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah beserta penjelasannya.

Pemberian kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan kota berdasarkan kepada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab akan dapat dilaksanakan secara efektif apa bila didukung antara lain oleh adanya sumber dana yang pasti.

Dalam melaksanakan otonomi daerah berdasarkan asa desentralisasi, yang merupakan sumber utama bagi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah dalam suatu daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil bumi dan pengelolaan kekayaan daerah, serta pendapatan lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun

2001 Tentang Retribusi Daerah, Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Utara yang mengatur Tentang Pajak Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang mengatur Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai salah satu daerah otonom yang termasuk wilayah paling utara di Provinsi Sulawesi Utara tidak lepas dari dampak penerapan otonomi daerah. Terlebih Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan salah satu kabupaten dengan tingkat pendapatan asli daerah yang relative kecil karena kurangnya sektor usaha yang menanamkan modalnya.

Dari hal tersebut Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam perolehan pendapatan asli daerah sumber utamanya berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Adapun komponen pajak daerah dan retribusi daerah yang terdapat pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Pajak daerah terdiri atas : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian Golongan C.

Retribusi daerah terdiri atas : Retribusi Pelayanan pendidikan, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi retribusi penggantian tempat parkir di tepi jalan umum, retribusi terminal, retribusi pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi izin insidentil, retribusi penggantian biaya cetak KTP, retribusi penggantian biaya cetak akta catatan sipil dan jasa umum, retribusi penggantian biaya cetak, peta dan ketatausahaan, retribusi izin keramaian, retribusi hasil penjualan ternak, retribusi penjualan hasil

penebangan pohon, retribusi penimbunan kayu, retribusi hasil sitaan dan izin tertentu, retribusi tempat pelelangan, retribusi izin usaha perikanan, retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi izin usaha perdagangan (SIUP), Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Retribusi Surat Izin Usaha Industri (SIUI), retribusi Izin Gangguan/Hinder Oronited (HO), Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK).

Sedangkan untuk lain-lain PAD yang sah terdiri dari : Jasa Giro, Tuntutan ganti rugi atau pengambilan, Denda keterlambatan bidang PU, deposito.

Peranan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam pembangunan ekonomi daerah sangat dipertanyakan keberhasilannya. Berbicara tentang otonomi daerah yang lahir dari sebuah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa :

"Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia"

Disebutkan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Artinya, bahwa pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diberikan wewenang yang luas kepada daerah untuk menjalankan urusan rumah tangga sendiri sesuai undang-undang yang berlaku dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan daerah pada seluruh aspek dan Potensi Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang pembangunan daerah. Dengan demikian maka strategi pemerintah Kabupaten

Bolaang Mongondow Utara dalam menjalankan amanah otonomi daerah dapat menentukan urusan rumah tangganya sendiri. Melalui penentuan aspek dan potensi sumber daya manusia, ekonomi, politik, sosial budaya dan lain sebagainya yang dapat menambah pendapatan asli daerah, sehingga cita-cita pemekaran daerah dapat terwujud dengan konsep dasar pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Hal ini, di pandang dapat memberikan implikasi pemekaran daerah terhadap kesejahteraan rakyat dalam memenuhi kebutuhan dengan mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Perubahan situasi ini salah satunya mempengaruhi reaksi investor, pendapatan negara, dan juga pendapatan daerah terhadap hasil dari investasi. PAD adalah indikator yang menggerakkan roda pembangunan di masing-masing daerah otonomi. Pada daerah yang tidak memiliki sumber pendapatan, akan sangat merasakan pengaruh dari investasi yang masuk ke daerahnya tersebut. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow yang menjalankan amanah otonomi daerah. Hal ini, akan membuat daerah, menjadi terbuka, jalur pengembangannya lebih luas, tersebar, dan produktif. Pemekaran daerah merupakan bagian cita-cita reformasi di Indonesia. Pemekaran daerah tentu saja bukan masalah justru sebaliknya, merupakan kepentingan nasional dan bermanfaat untuk berbagai kalangan, baik masyarakat dan pemerintahan. Sasarannya, bila seluruh daerah otonom yang ada bekerja secara

baik dalam arti menjalankan tugas dan kewajiban secara efektif dan sesuai dengan tujuan otonomi daerah, maka secara umum dapat dikatakan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan dapat tercapai. Faktor yang mendesak kebutuhan pemekaran daerah atau suatu daerah ialah tidak terkonsentrasinya pembangunan dari berbagai sektor kehidupan di daerah yang disinyalir berkompeten. Sehingga, dengan alasan tersebut Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memekarkan wilayahnya menjadi kabupaten baru.

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah salah satu daerah yang masih lemahnya kemampuan Pendapatan Asli Daerah, sehingga akan berpengaruh secara langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber keuangan. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.. Dimana Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan daerah tersebut sesuai dengan asas desentralisasi

Besarnya tingkat pendapatan asli daerah di pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk setiap tahun anggaran menyebabkan adanya penyesuaian alokasi yang menyangkut target dan realisasi untuk tahun anggaran berikutnya. Hal tersebut juga berkonsekuensi terhadap komponen – komponen PAD yang terdiri atas: pajak daerah, retribusi daerah serta lain-lain PAD yang sah.

Dalam rangka memenuhi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat diperoleh dari penerimaan daerah sendiri atau dapat pula dari luar daerah. Sumber-sumber pendapatan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah

dengan meningkatkan pendapatan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah & pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini tidak terlepas dari mekanisme sistem pemerintahan daerah yaitu kerjasama antar Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dengan cara pendekatan terpadu dan tidak menghilangkan identitas, tugas serta fungsi masing-masing.

Dalam permasalahan Retribusi atau Retribusi Daerah lebih tepatnya diatur dalam praturan pemerintah No 66 Tahun 2001 dimana yang dimaksud dengan retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau di berikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Permasalahan Retribusi Daerah di sebabkan kurangnya kesadaran wajib Retribusi untuk membayar Reteribusi Daerah karaena alasan pertemanan.

Kelebihan pendapatan retribusi dapat diukur berdasarkan target pungutan, jika target tercapai tinggi maka Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah maka pendapatannya besar pula.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah hasil retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah bagi Pemerintah Kabupaten, dalam hal ini diterangkan dalam UU No 34 Th 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah ini retribusi daerah juga diatur oleh peraturan daerah dari masing-masing kabupaten.

Peran pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam pembangunan ekonomi daerah sangat di pertanyakan keberhasilannya. Berbicara tentang otonomi daerah yang lahir dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa:

“Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan-batasan wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Peningkatan penerimaan Retribusi Daerah harus didukung melalui upaya perbaikan struktur dan sistem yang baik guna peningkatan efektivitas pemungutan. Jika realisasi penerimaan Retribusi Daerah semakin besar maka semakin mendekati target yang ditetapkan, maka hal tersebut menunjukkan efektivitasnya makin besar. Namun demikian perlu pengkajian lebih dalam, faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi Retribusi Daerah agar mampu melampaui nilai target Retribusinya.

Semakin diketahui bahwa salah satu sumber utama dalam Pendapatan Asli Daerah adalah Retribusi Daerah. Di kabupaten Bolaang Mongondow Utara sampai dengan triwulan pertama tahun 2012, sumber-sumber dalam PAD masih didominasi oleh sektor formal pemerintahan Daerah (SKPD). Sementara sektor-sektor swasta, belum tereksplorasi secara maksimal karena potensi dan peluang

investasi belum terbuka. Namun demikian salah satu sektor yang sangat rutin dalam menjaga stabilitas PAD adalah Retribusi Daerah.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam sejauh mana, *peran Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kab. Bolaang Mongondow Utara ?
2. Apa saja kendala dalam pengelolaan Retribusi Daerah Kab.Bolaang Mongondow Utara ?
3. Bagaimana pemecahan masalah yang dilakukan dalam pengelolaan retribusi daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ada dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Bolaang Mongondow Utara.

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kendala dalam pengelolaan Retribusi Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pemecahan masalah yang dilakukan dalam pengelolaan Retribusi Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini antara lain :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam upaya meningkatkan perhatian pemerintah daerah dalam mengatur administrasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Secara praktis manfaat penelitian ini adalah :

Kepada pihak Pemerintah Daerah, hasil penelitian ini kiranya dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan perhatian Pemerintah terhadap Daerah demi kemajuan serta perubahan daerah tersebut.